

BAB IV

PENUTUP

A. KESIMPULAN

Berdasarkan deskripsi pada putusan pengadilan tersebut, maka diperoleh jawaban sebagai berikut :

Faktor penyebab terjadinya tindak pidana korupsi Dana Bantuan Operasional Sekolah

- a. Terdakwa menggunakan jabatan dan kekuasaannya sebagai Kepala Sekolah yang juga berfungsi sebagai Pengganti Bendahara Pengeluaran Pembantu (PBPP) dalam melakukan
- b. pencairan dana BOS sehingga dana yang seharusnya digunakan untuk kepentingan sekolah, Terdakwa gunakan untuk kepentingan pribadi.
- c. Untuk membiayai pengobatan diri sendiri dan pengobatan anak, sehingga disimpulkan bahwa faktor utama penyebab terjadinya tindak pidana korupsi adalah motivasi pribadi Terdakwa yaitu kebutuhan finansial pribadi atau keluarga yang mendesak untuk melakukan tindak pidana korupsi.
- d. Untuk kepentingan urusan keluarga (acara adat) sehingga dana BOS yang seharusnya untuk kepentingan sekolah, Terdakwa gunakan untuk kepentingan pribadi
- e. Tuntutan gaya hidup yang tinggi sehingga Terdakwa menggunakan jabatannya sebagai kepala sekolah dan mengambil alih pengelolaan dana BOS sehingga dana yang seharusnya untuk kepentingan sekolah, terdaka gunakan untuk kepentingan pribadi (membeli rokok

dan minuman beralkohol untuk di konsumsi bersama teman-temannya.

2. Alasan pasal 2 ayat (1) UU No 31 Tahun 1999 yang dioerintasikan terbukti adalah, karena tidak semua unsur dalam pasal 2 ayat (1) terpenuhi sehingga pasal 2 ayat (1) UU No 31 Tahun 1999 tidak menjatuhkan hukuman bagi pelaku tindak pidana korupsi dana Bantuan Operasional Sekolah
3. Alasan hanya pasal 3 UU No 31 Tahun 1999 yang dinyatakan terbukti, Karena menurut pertimbangan hakim semua unsur dalam pasal 3 UU No 31 Tahun 1999 terpenuhi, sehingga 3 UU No 31 Tahun 1999 yang dapat menjatuhkan hukuman bagi pelaku tindak pidana korupsi Dana Bantuan Operasional Sekolah

B. SARAN

Diharapkan aparat penegak hukum dapat lebih meningkatkan efektifitas pengawasan dan penindakan terhadap pelaku tindak pidana korupsi dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) agar tercipta efek jera serta mencegah terulangnya kasus serupa di masa mendatang. Pemerintah juga perlu memperkuat sistem transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan dana BOS, termasuk memberikan pelatihan berkala kepada pihak sekolah mengenai tata kelola keuangan yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Selain itu, partisipasi aktif masyarakat serta lembaga pengawas independen sangat dibutuhkan untuk mengawal penggunaan dana pendidikan agar tepat sasaran. Harmonisasi regulasi antara pengelolaan dana BOS dan kebijakan penegakan hukum juga menjadi penting, guna menghindari tumpang tindih aturan yang dapat menghambat proses hukum.

Untuk penelitian selanjutnya, disarankan agar dapat mengkaji lebih dalam aspek pencegahan korupsi dana BOS melalui pendekatan sosial, budaya, dan edukasi yang menyentuh langsung ke lingkungan sekolah.